

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6897 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah **Rp. 5.763.277.895.000,00** bertambah sejumlah **Rp. 458.248.254.006,89** sehingga menjadi **Rp. 6.221.526.149.006,89** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 5.768.315.049.000,00	
b. Bertambah	Rp 232.467.689.000,00	
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>		Rp 6.000.782.738.000,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 5.763.277.895.000,00	
b. Bertambah	Rp 458.248.254.006,89	
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i>		Rp 6.221.526.149.006,89
<i>(Defisit) setelah Perubahan</i>		Rp (220.743.411.006,89)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 295.716.617.000,00	
2) Bertambah	Rp 225.617.946.016,89	
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i>	Rp 521.334.563.016,89	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 300.753.771.000,00	
2) Berkurang	(Rp 162.618.990,00)	
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>	Rp 300.591.152.010,00	
<i>Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan</i>		Rp 220.743.411.006,89
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan</i>		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1* terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 2.287.016.036.000,00
2) Berkurang	(Rp 72.595.791.000,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 2.214.420.245.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 2.644.842.763.000,00
2) Bertambah	Rp 306.482.850.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 2.951.325.613.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 836.456.250.000,00
2) Berkurang	Rp (1.419.370.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 835.036.880.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada *ayat (1) huruf a* terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 1.994.720.400.000,00
2) Bertambah	Rp 5.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 1.999.720.400.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 16.565.200.000,00
2) Bertambah	Rp 206.750.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 16.771.950.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 145.043.436.000,00
2) Berkurang	(Rp 52.107.936.000,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp 92.935.500.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 130.687.000.000,00
2) Berkurang	Rp (25.694.605.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 104.992.395.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada *ayat (1) huruf b* terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp 1.749.137.596.000,00
2) Bertambah	Rp 306.482.850.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 2.055.620.446.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 870.516.767.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp -

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 870.516.767.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	25.188.400.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp	25.188.400.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf c** terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	21.252.900.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp	21.252.900.000,00

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1) Semula	Rp	687.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	93.000.000,00	
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan		Rp	780.000.000,00

c. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1) Semula	Rp	814.067.820.000,00	
2) Berkurang	(Rp)	1.512.370.000,00	
Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah Perubahan		Rp	812.555.450.000,00

d. Dana Hibah WISMP-2

1) Semula	Rp	448.530.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Hibah WISMP-2 setelah Perubahan		Rp	448.530.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	3.390.696.058.000,00	
2) Bertambah	Rp	580.296.837.856,89	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp	3.970.992.895.856,89

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	2.372.581.837.000,00	
2) Berkurang	(Rp)	122.048.583.850,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	2.250.533.253.150,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf a** terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	679.352.608.000,00	
2) Bertambah	Rp	101.214.097.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	780.566.705.000,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	-

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	1.492.704.039.000,00
2) Bertambah	Rp	625.485.804.100,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	2.118.189.843.100,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	600.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

1) Semula	Rp	500.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp)	260.432.575.110,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	239.567.424.890,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	693.039.411.000,00
2) Bertambah	Rp	132.835.685.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	825.875.096.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	25.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp)	18.806.173.133,11
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	6.193.826.866,89

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	45.708.946.000,00
2) Bertambah	Rp	22.138.123.500,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	67.847.069.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	1.227.733.220.610,00
2) Berkurang	(Rp)	42.352.039.570,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	1.185.381.181.040,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	1.099.139.670.390,00
2) Berkurang	(Rp)	101.834.667.780,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	997.305.002.610,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1* terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.521.334.563.016,89

1) Semula	Rp	295.716.617.000,00
2) Bertambah	Rp	225.617.946.016,89

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp **521.334.563.016,89**

b. Pengeluaran sejumlah Rp.300.591.152.010,00

1) Semula	Rp	300.753.771.000,00
2) Berkurang	Rp	(162.618.990,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp **300.591.152.010,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada *ayat (1) huruf a* terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 521.334.563.016,89

1) Semula	Rp	295.716.617.000,00
2) Bertambah	Rp	225.617.946.016,89

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp **521.334.563.016,89**

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Sebelumnya setelah Perubahan Rp -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada *ayat (1) huruf b* terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp	-
2) Berkurang	Rp	-

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 28,130,000,000,00

1) Semula	Rp	41.002.692.000,00
2) Berkurang	Rp	(12.872.692.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp **28.130.000.000,00**
setelah Perubahan

c. Pembayaran Utang Provinsi sejumlah Rp. 272,461,152,010,00

1) Semula	Rp	259.751.079.000,00
2) Bertambah	Rp	12.710.073.010,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Rp **272.461.152.010,00**
Tempo setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp **-**
Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1**, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. **Lampiran I** Ringkasan Perubahan APBD;
2. **Lampiran II** Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. **Lampiran III** Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. **Lampiran IV** Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. **Lampiran V** Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. **Lampiran VI** Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. **Lampiran VII** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. **Lampiran VIII** Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. **Lampiran IX** Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10. **Lampiran X** Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Gubernur dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Gubernur dapat:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- (6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 7